



PUTUSAN

Nomor 3502 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DWI KUSNANTO, bertempat tinggal di Central Park A. Yani B5A, Surabaya, selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Embong Trengguli Nomor 19-21, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Ariyani, S.H., S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, berkantor di Jalan Embong Trengguli 19-21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

M. AGUNG BUDIMAN, S.H., Kurator Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung, beralamat di Ruko Klampis 21, Blok E-15, Jalan Arif Rachman Hakim 51, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Klampis 21, Blok E-15, Jalan Arief Rahman Hakim 51, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

d a n

PUSAT KOPERASI INDUSTRI SUSU SEKAR TANJUNG, berkedudukan di Jalan Raya Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Pasuruan;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3502
K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa tunggakan tagihan rekening Juli 2017, Agustus 2017 dan September 2017 dengan total tagihan sebesar Rp586.646.502,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua rupiah);
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan pemutusan rampung terhadap aset Penggugat yang berada di persil Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;
6. Menyatakan sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Klampis 21, Blok E-15, Jalan Arif Rachman Hakim 51, Surabaya, yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kewenangan kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*);
- Gugatan Penggugat gugur demi hukum;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3502

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G./2018/PN Sby, tanggal 4 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan lain-lain;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya dalam peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT SBY, tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G./2018/PN.Sby *juncto* Nomor 493/PDT/2018/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 493/PDT/2018/PT.Sby *juncto* Nomor 04/Pdt.G./2018/PN.Sby;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3502
K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa tunggakan tagihan rekening Juli 2017, Agustus 2017 dan September 2017 dengan total tagihan sebesar Rp586.646.502,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua rupiah);
4. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berhak melakukan pemutusan rampung terhadap aset Pemohon Kasasi yang berada di persil Turut Termohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berupa uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan;
6. Menyatakan sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Klampis 21, Blok E-15, Jalan Arif Rachman Hakim 51, Surabaya, yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan berharga;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3502

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* secara absolut karena pokok gugatan Penggugat mengenai tuntutan tunggakan pembayaran rekening listrik dari Turut Tergugat selaku Debitur Pailit, yang berada di bawah kekuasaan Tergugat selaku Kurator, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, gugatan *a quo* harus diajukan dalam gugatan lain-lain ke pengadilan niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DWI KUSNANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DWI KUSNANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3502

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3502
K/Pdt/2019